



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MASRIAH, Tempat/Tanggal Lahir Kalua/10 November 1960, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan A. Yani/ Gang A. Yani V Nomor 86 Kel. Langkai Kec. Pahandut Palangka Raya, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui e-court pada 12 Desember 2019 dengan Nomor Register 99/Pdt.P/2019/PN Plk, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di (KALUA), pada tanggal (10-11-1960), anak (Perempuan) dari (Ahmad) dan (Niah), sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.(6271-LT-15102019-0007) tertanggal (15 Oktober 2019) dari kantor Catatan Sipil (Palangka Raya) (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP dan KK. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal (Karsinah) diganti menjadi (Masriah);
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (Kaminah) diganti menjadi (Masriah) menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dan" Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon bermohon agar dapat mempertimbangkan dan menerima permohonan pemohon ini, kiranya dapat memberikan Putusan berupa Penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (Karsinah) diganti menjadi (Masriah);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Palangka Raya untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor (6271-LT-15102019-0007), tanggal (15 Oktober 2019) dari semula tercatat atas nama (Karsinah) diganti menjadi (Masriah);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Pemohon telah datang menghadap sendiri di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan Permohonan dan isi dari Surat Permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masriah NIK: 6271015011600007 tanggal 06 Mei 2012, serta bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6271012811110031 atas nama Kepala Keluarga Masriah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 28 November 2011, serta bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-15102019-0007 atas nama Masriah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 15 Oktober 2019, serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor B 339484 atas nama Karsinah Binti Ujal dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin tanggal 31 Mei 2006, serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Basuni dan Saksi Achmad Humaidi. Saksi Basuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Sejak Saksi menikah dengan Saudara pemohon, saksi mengetahui bahwa nama pemohon adalah Karsinah dan setelah pemohon menikah nama pemohon diganti oleh suami pemohon dengan nama Masriah. alasan pemohon mengajukan permohonan kepengadilan karena nama pemohon didalam paspor atas nama Karsinah Binti Ujal sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga adalah Masriah sehingga pemohon kesulitan mengurus keberangkatan umroh di Kantor Imigrasi karena ada perbedaan antar paspor dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Nama ayah pemohon setahu Saksi adalah Ujal. kemudian Saksi Achmad Humaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon kesulitan mengurus keberangkatan umroh di Kantor Imigrasi karena ada perbedaan nama antar paspor dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Saksi tahu nama pemohon dari kartu tanda penduduk adalah Masriah namun sehari hari saya memanggil pemohon dengan nama Julak dan nama ayah pemohon adalah ujal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa nama ayah pemohon yang disebutkan Ujal oleh para Saksi namun sebenarnya nama Ayah pemohon adalah Ahmad;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian didalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah perubahan nama pada Paspor dari KARSINAH BINTI UJAL menjadi MASRIAH;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan"permohonan diajukan dengan surat permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, maka Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) menyebutkan bahwa *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan Pemohon dipersidangan telah diperiksa dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya, fotocopy telah bermaterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Basuni, dan Saksi Achmad Humaidi menerangkan dibawah sumpah untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 47 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, “adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah”;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan Pemohon merupakan salah satu bentuk permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang di beri tanda berupa P-1, P-2, dan P-3 yang masing-masing adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran tertera dalam surat tersebut adalah nama Pemohon Masriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Paspor Nomor B 339484 atas nama Karsinah Binti Ujal dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin tanggal 31 Mei 2006 yang mana didalam Paspor tersebut menggunakan nama Karsinah Binti Ujal dan tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertera di dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 yaitu Masriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yakni Basuni dan Achmad Humaidi yang pada pokoknya menerangkan alasan diajukan permohonan perubahan nama pada paspor pemohon dari semula KARSINAH BINTI UJAL menjadi MASRIAH sehingga pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus keberangkatan umroh di kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi menyatakan bahwa nama ayah pemohon adalah UJAL yang mana berdasarkan keterangan Pemohon nama ayah pemohon adalah Ahmad;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan keterangan antara keterangan Saksi dan Pemohon dimana menurut Majelis Hakim diperlukan alat bukti tambahan berupa Saksi Ahmad sendiri dimana kesaksian dari Saksi Ahmad dapat membuat terang dan jelas bahwa nama dari pemohon yang sebenarnya adalah MASRIAH bukan KARSINAH BINTI UJAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan persidangan tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 7 Januari 2020, Pemohon telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti bukti yang dapat membuktikan mengenai nama Pemohon tersebut akan tetapi pada persidangan tersebut Pemohon tidak datang dan menghadap ataupun mengirimkan wakilnya untuk mengajukan alat alat bukti yang menguatkan dalil dalil permohonan. Oleh

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pokok perkara *aquo* tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan ketidak hadirannya Pemohon dalam persidangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 7 Januari 2020 menunjukkan ketidak seriusan Pemohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Permohonan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBG serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Jimmy Ray Ie, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 99/Pdt.P/2019/PN.Plk tanggal 12 Desember 2019 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Lianova, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Lianova, S.H.

Jimmy Ray Ie, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. Biaya ATK Rp50.000,00
3. Panggilan
4. PNBP Rp10.000,00
5. Materai Rp 6.000,00
6. Redaksi..... Rp10.000,00

Jumlah Rp106.000 ,00 (seratus enam ribu rupiah);